

ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA PENGELOLAAN BELANJA BANTUAN SOSIAL DI DINAS SOSIAL KOTA PAREPARE

*Analysis of the Government Internal Control System in the Social
Assistance Expenditure Management at the Social Service
Office of Parepare City*

NURWANI

Email : whanynur@gmail.com

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare
Jl. Jend. Ahmad Yani, Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, 91131

ABSTRACT

This research is entitled "Analysis of the Government Internal Control System in the Social Assistance Expenditures Management at the Social Service Office of the Parepare City". The problem raised in this study is the problem found in the 2015 of Local Government Work Plan of Parepare City, that there is no legitimate data about PMKS and the standardization of PMKS that receives assistance. The purpose of this study is to find out the implementation of the internal control system carried out by the Social Service Office in managing social assistance expenditure. The research method used in this study is quantitative data in the form of social assistance budget data for PMKS and qualitative data in the form of sentences through interviews. The results showed that of the 26 types of PMKS, only 5 PMKS received a budget and each year the social assistance budget increased from 2013-2016. Related to the government internal control system, there are elements that are not implemented well, namely control activities, exactly in the sub-elements of control over information system management, and accurate and timely sub-elements, and monitoring elements, exactly continuous monitoring sub-elements and separate evaluation sub-elements.

Keywords: Control, Management, Social Assistance

PENDAHULUAN

Setiap tahun pemerintah menyusun APBN/APBD memuat rencana anggaran pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Didalam anggaran dijelaskan program dan kegiatan yang akan diselenggarakan setiap tahun yang dirinci menurut jenis dan fungsi belanja. Jenis belanja disebutkan antara lain adalah Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Belanja Subsidi dan Belanja Bantuan Sosial. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan tersebut, pemerintah mengaturnya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, dikemukakan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Belanja hibah dan belanja bantuan sosial diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri RI Nomor 14 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri RI Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD dan Peraturan Walikota Parepare Nomor 32 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Walikota Parepare Nomor 11 Tahun 2012 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang bersumber dari APBD serta pedoman lebih teknis diatur dalam Buletin Teknis Nomor 10 Tahun 2011 tentang Akuntansi Belanja Bantuan Sosial. Peraturan ini memberikan pedoman kepada pemerintah terutama pemerintah daerah mengenai perencanaan, pelaksanaan, maupun pelaporan dan monitoring, sehingga pengelolaan bantuan sosial sesuai dengan tujuan dan tepat sasaran. Bantuan sosial

dalam penelitian ini yaitu bantuan sosial yang diberikan kepada PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) diatur dalam Permensos RI Nomor 8 tahun 2012 tentang pedoman pendataan dan pengelolaan data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.

Proses pelaksanaan penyaluran belanja bantuan sosial didasarkan pada pedoman yang berlaku. Hal ini dapat tercapai jika Sistem Pengendalian Intern dilaksanakan dengan baik. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang dilandasi pada pemikiran bahwa Sistem Pengendalian Intern melekat sepanjang kegiatan, dan dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta harus dapat memberikan keyakinan yang memadai jika seluruh tingkat pimpinan menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan di instansi masing-masing. Penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif.

Dadang Suwanda dan Dailibas (2013:4) Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai. Ini memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Dadang Suwanda (2014 : 170) menyatakan permasalahan belanja bantuan sosial pada pemerintah daerah lebih banyak berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah mulai dari tahap penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Permasalahan klasifikasi belanja sering timbul pada saat penyusunan penganggaran, sebagai konsekuensi akan menimbulkan masalah pada saat pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

Pada Buletin Teknis Nomor 10 tentang Akuntansi Belanja Bantuan Sosial (2011:4) dan Dadang Suwanda (2014:174) menunjukkan permasalahan yang timbul terkait dengan penganggaran dan pelaksanaan bantuan sosial, menimbulkan potensi penyalahgunaan anggaran untuk sesuatu yang tidak seharusnya. Seperti permasalahan yang timbul dalam proses pelaksanaan yaitu belanja bantuan sosial yang tidak disalurkan untuk kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan sosial dan kesejahteraan sosial, serta permasalahan pengendalian intern dan transparansi pemberian bantuan sosial, contohnya: Mekanisme penetapan penerima dan penyaluran bantuan sosial tidak jelas dan transparan. Penerima bantuan sosial fiktif, Penerima bantuan sosial tidak memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan sosial seperti pemberian bantuan kepada atlet-atlet berprestasi dan klub sepak bola, Bantuan sosial tidak diterima oleh penerima bantuan sosial yang memenuhi kriteria atau diterima tetapi tidak seluruhnya, Lembaga penerima bantuan sosial menggulirkan kembali dana yang berasal dari bantuan sosial.

Sesuai dengan dokumen RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Kota Parepare tahun 2015 ditemukan masalah PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial), yaitu belum adanya data yang valid tentang PMKS dan standarisasi PMKS yang boleh menerima bantuan. Berdasarkan realita, beberapa masalah yang terjadi terkait PMKS seperti pengemis, fakir miskin, dan ada beberapa manusia lanjut usia yang terlantar di jalan dan di masjid yang seharusnya dibantu oleh pemerintah dari dana bantuan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah tidak dilaksanakan dengan baik.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang dijelaskan bahwa SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berkaitan dengan hal ini, Presedian selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh. Sedangkan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara menyelenggarakan sistem pengendalian intern di bidang pemerintahan masing-masing, dan Gubernur/Bupati/Walikota selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mengatur lebih lanjut dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintah daerah yang dipimpingnya.

Belanja Bantuan Sosial

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial”.

1. Belanja bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah/ bidang pendidikan dan keagamaan
2. Belanja bantuan sosial bersifat sementara atau berkelanjutan.
3. Belanja bantuan sosial ditujukan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan bencana.
4. Belanja bantuan sosial bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, kelangsungan hidup, dan memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian sehingga terlepas dari risiko sosial.
5. Belanja bantuan sosial diberikan dalam bentuk:
 - a. bantuan langsung;
 - b. penyediaan aksesibilitas; dan/atau
 - c. penguatan kelembagaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data yaitu dengan melakukan wawancara pada pegawai dinas sosial, pegawai, Bappeda, pegawai inspektorat, dan masyarakat Kota Parepare. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif dari hasil wawancara dan data kuantitatif berupa data anggaran belanja bantuan sosial dari tahun 2013-2016.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan uraian dari hasil wawancara maka pembahasan mengenai kegiatan pengendalian dan pemantauan adalah sebagai berikut :

Jenis PMKS memperoleh anggaran dari APBD yaitu 5 jenis PMKS diantaranya Fakir miskin, Lanjut usia terlantar, Perempuan rawan sosial ekonomi, Korban tindak kekerasan, dan Penyandang disabilitas. Dari tahun 2013-2016 hanya 5 jenis PMKS tersebut yang memperoleh anggaran yang ditentukan oleh pemerintah berdasarkan skala prioritas. Secara umum untuk semua daerah hanya 5 jenis PMKS ini yang memperoleh dukungan dari Kementerian Sosial RI. Selain 5 jenis PMKS tersebut, jenis PMKS lain yang tergolong tinggi terjadi di Kota Parepare berdasarkan data (data terlampir) yaitu Anak terlantar, Anak balita terlantar, Kelompok minoritas dan Orang dengan HIV/AIDS (ODHA). Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak jenis PMKS yang semestinya memperoleh bantuan namun tidak diberikan bantuan oleh pemerintah Kota Parepare.

Anggaran belanja bantuan sosial untuk PMKS dari tahun 2013-2016 mengalami kenaikan setiap tahun. Salah satu faktor kenaikan bantuan sosial adalah Naiknya penerimaan pajak secara nasional sehingga berimplikasi pada bantuan sosial. Adapun kegiatan mengenai penanganan PMKS dari tahun 2013-2016 diantaranya kegiatan pengadaan sarana prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin dan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLE) merupakan program yang memberikan bantuan kepada masyarakat fakir miskin, kegiatan stimulasi pemberdayaan bagi lanjut usia dan pelayanan orang terlantar merupakan program yang memberikan bantuan kepada lanjut usia, kegiatan pemberdayaan sosial bagi wanita rawan sosial ekonomi merupakan program yang memberikan bantuan kepada perempuan rawan sosial ekonomi, kegiatan stimulasi UEP (usaha ekonomi produktif) bagi korban tindak kekerasan merupakan program yang memberikan bantuan kepada korban tindak kekerasan, dan kegiatan stimulasi UEP bagi penyandang cacat (PACA) merupakan program yang memberikan bantuan kepada penyandang disabilitas. Adapun bantuan yang diberikan berupa barang seperti, alat perbengkelan, alat salon, alat masak, mesin jahit, alat bangunan, dan sebagainya.

Sistem pengendalian intern penyaluran belanja bantuan sosial untuk PMKS :

A. Kegiatan Pengendalian

1. Reviu Atas Kinerja Instansi Pemerintah yang Bersangkutan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pasal 19 Reviu atas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dengan membandingkan kinerja dengan tolok ukur kinerja yang ditetapkan. Hasil wawancara dari Dinas Sosial Kota Parepare bahwa tolak ukur pegawai telah ditentukan yaitu otorisasi pelayanan, integritas, disiplin, kerjasama dan kepemimpinan. Orientasi pelayanan merupakan sikap dan perilaku kerja pegawai dalam memberikan pelayanan terbaik kepada yang dilayani antara lain meliputi masyarakat, atasan, rekan sekerja, unit kerja terkait, dan/atau instansi lain. Integritas merupakan kemampuan untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma dan etika dalam organisasi. Komitmen merupakan kemauan dan kemampuan untuk menyelaraskan sikap dan tindakan pegawai untuk mewujudkan tujuan organisasi. Disiplin merupakan kesanggupan pegawai untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan. Kerjasama merupakan kemauan dan kemampuan pegawai untuk bekerja sama dengan rekan sekerja, atasan, bawahan dalam unit kerjanya serta instansi lain dalam menyelesaikan suatu tugas dan tanggung jawab yang ditentukan, sehingga mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya. Kepemimpinan merupakan kemampuan dan kemauan pegawai untuk memotivasi dan mempengaruhi bawahan atau orang lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya demi tercapainya tujuan organisasi. Dari kelima tolak ukur kinerja pegawai tersebut kemudian dilakukan perbandingan dengan kinerja pegawai setiap tahun, sehingga sub unsur reviu atas kinerja instansi pemerintah telah terlaksana.

2. Pembinaan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pasal 20 Pembinaan sumber daya manusia yang dimaksud diantaranya membuat uraian jabatan, prosedur rekrutmen, program pendidikan dan pelatihan pegawai, sistem kompensasi, program kesejahteraan dan fasilitas pegawai, ketentuan disiplin pegawai, sistem penilaian kinerja, serta rencana pengembangan karir. Hasil wawancara dari pegawai Dinas Sosial Kota Parepare kegiatan pembinaan sumber daya manusia yang diikuti oleh pegawai Dinas Sosial Kota Parepare yaitu pendidikan dan pelatihan pegawai dalam menangani belanja bantuan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah yaitu pelatihan sertifikasi barang dan jasa serta pelatihan yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial RI sehingga sub unsur pembinaan sumber daya manusia telah terlaksana.

3. Pengendalian Atas Pengelolaan Sistem Informasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pasal 22 seperti pengendalian atas pengembangan dan perubahan perangkat lunak aplikasi, pengamanan sistem informasi. Hasil wawancara dari pegawai Dinas Sosial Kota Parepare selaku instansi pemerintah yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan belanja bantuan sosial untuk PMKS tidak memiliki sistem informasi khusus dalam mengolah data dan hanya mengandalkan Sistem informasi melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa Pemerintah Kota Parepare. Maka hal tersebut tidak cukup menunjang dalam pengelolaan belanja bantuan sosial untuk PMKS karena dalam pelaksanaannya Dinas Sosial Kota Parepare yang semestinya mengolah seluruh informasi yang terkait dengan belanja bantuan sosial yang mengakibatkan pengelolaan belanja bantuan sosial tidak dilaksanakan dengan baik seperti catatan jumlah masyarakat penerima bantuan pada pelaksanaan program/kegiatan tidak lengkap. Sehingga sub unsur pengendalian atas pengelolaan sistem informasi belum terlaksana dengan baik.

4. Pengendalian Fisik Atas Aset

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pasal 23 bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib menetapkan, mengimplementasikan, dan mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai prosedur pengamanan fisik dan pemulihan aset setelah bencana. Hasil wawancara dari pegawai Dinas Sosial Kota Parepare bahwa Pengendalian aset dilakukan melalui laporan berkala

ke Kementerian Sosial RI melalui Dinas Sosial Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan tentang keadaan aset yang digunakan dalam penanganan/pemulihan bencana, sehingga sub unsur pengendalian fisik atas aset telah terlaksana.

5. Pemisahan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pasal 36 bahwa pimpinan instansi Pemerintah harus menjamin bahwa seluruh aspek utama transaksi atau kejadian tidak dikendalikan oleh 1 (satu) orang. Hasil wawancara dari pegawai Dinas Sosial Kota Parepare bahwa khusus untuk pegawai yang mengelola belanja bantuan sosial ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Walikota tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Belanja Bantuan Sosial. SK tersebut menjadi pemisahan fungsi antara pegawai pengelola belanja bantuan sosial dan bidang lain, sehingga sub unsur pemisahan fungsi telah terlaksana.

6. Atas Transaksi dan Kejadian Yang Penting

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pasal 37 bahwa Dalam melakukan otorisasi atas transaksi dan kejadian, pimpinan Instansi Pemerintah wajib menetapkan dan mengkomunikasikan syarat dan ketentuan otorisasi kepada seluruh pegawai. Hasil wawancara dari pegawai Dinas Sosial Kota Parepare bahwa otorisasi pegawai ditentukan melalui Surat Keputusan (SK) Walikota tentang pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Belanja Bantuan Sosial, SK tersebut memuat tentang tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) pegawai dalam mengelola belanja bantuan sosial, sehingga sub unsur otorisasi telah terlaksana.

7. Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu Atas Transaksi dan Kejadian

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pasal 38 Dalam melakukan pencatatan yang akurat dan tepat waktu maka pimpinan Instansi Pemerintah perlu mempertimbangkan transaksi dan kejadian diklasifikasikan dengan tepat dan dicatat segera, serta klasifikasi dan pencatatan yang tepat dilaksanakan dalam seluruh siklus transaksi atau kejadian. Hasil wawancara dari pegawai Dinas Sosial Kota Parepare bahwa pencatatan yang berkaitan dengan belanja bantuan sosial dilakukan dengan baik dan tepat waktu melalui laporan monitoring dan evaluasi kegiatan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan Bagian Pembangunan Setdako pertri wulan. Berdasarkan hasil konfirmasi dari BAPPEDA telah terdapat laporan monitoring pertri wulan dari Dinas Sosial Kota Parepare namun yang kurang dalam laporan tersebut adalah catatan jumlah masyarakat penerima bantuan untuk seluruh program/kegiatan terkait pengelolaan belanja bantuan sosial yang dilaksanakan pada tahun 2013-2014 dan pada program/kegiatan pengadaan sarana dan prasarana (data terlampir) yang dilaksanakan pada tahun 2015-2016. sehingga sub unsur pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian tidak terlaksana dengan baik.

8. Akuntabilitas Terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pasal 39 bahwa pimpinan Instansi Pemerintah wajib memberikan akses hanya kepada pegawai yang berwenang dan melakukan rewiu atas pembatasan tersebut secara berkala. Dari hasil wawancara pegawai Dinas Sosial Kota Parepare bahwa pembatasan akses kepada pegawai dilakukan dengan memberikan batasan untuk pegawai/sumber daya mengenai belanja bantuan sosial hanya kepada pegawai yang telah ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kasubag Program dan Keuangan, serta Bendahara, sehingga sub unsur akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya telah terlaksana.

B. Pemantauan

1. Pemantauan Berkelanjutan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pasal 44 pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, perbandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas. Hasil wawancara dari pegawai Dinas Sosial Kota Parepare pemantauan berkelanjutan dilakukan dalam bentuk kegiatan monitoring dan

evaluasi melalui rapat evaluasi dengan harapan bantuan yang diberikan dapat digunakan untuk lebih meningkatkan taraf hidup masyarakat dan tetap melakukan pemantauan terhadap penerima manfaat namun ketika dilakukan rapat untuk mengevaluasi kinerja pegawai dalam pelaksanaan tugas, sebagian besar pegawai tidak mengeluarkan pendapat mengenai solusi dari hambatan yang terdapat dalam pelaksanaan tugas, sehingga sub unsur pemantauan berkelanjutan tidak terlaksana dengan baik.

2. Evaluasi Terpisah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pasal 45 Evaluasi terpisah dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah. Hasil wawancara dari pegawai Dinas Sosial Kota Parepare evaluasi terpisah oleh oleh BPKP dan Inspektorat Provinsi sekali setahun, Inspektorat Daerah 3 kali setahun dan pengawas eksternal yaitu BPK sekali kali setahun. Namun hasil konfirmasi dari pihak Inspektorat Kota Parepare, belum pernah dilakukan pemeriksaan khusus belanja bantuan sosial dari tahun 2013-2016 karena pemeriksaan hanya dilakukan secara umum untuk semua jenis anggaran, sehingga sub unsur evaluasi terpisah tidak terlaksana dengan baik.

3. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit dan Reviu Lainnya

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pasal 46 Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya yang ditetapkan. Hasil wawancara dari pegawai Dinas Sosial Kota Parepare tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu dilakukan segera dalam kurung waktu 60 hari dengan melaksanakan tugas sesuai dengan rekomendasi melalui Tim Tindak Lanjut, dan Tim Perbendaharaan dan Ganti Rugi (TPTGR) Pemerintah Kota Parepare, sehingga sub unsur tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu telah terlaksana.

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial di Dinas Sosial Kota Parepare, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Jenis PMKS memperoleh anggaran dari APBD. Hanya ada 5 jenis PMKS yang memperoleh anggaran yaitu : Fakir miskin, Lanjut usia terlantar, Perempuan rawan sosial ekonomi, Korban tindak kekerasan, Penyandang disabilitas.
2. Anggaran belanja bantuan sosial untuk PMKS : Anggaran tahun 2013 sebesar Rp 242.500.000, Anggaran tahun 2014 Rp 826.025.000,- Anggaran tahun 2015 Rp 1.875.882.000,- Anggaran tahun 2016 Rp 2.848.507.000,-.
3. Kegiatan pengendalian yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Parepare dalam mengelola belanja bantuan sosial untuk PMKS belum dilaksanakan dengan baik karena dari hasil penelitian pada unsur kegiatan pengendalian terdapat dua sub unsur yang belum terlaksana dengan baik yaitu sub unsur Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi dan sub unsur Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian sedangkan pada unsur pemantauan juga terdapat dua sub unsur yang belum terlaksana dengan baik yaitu sub unsur pemantauan berkelanjutan dan sub unsur evaluasi terpisah. Kelemahan kedua unsur sistem pengendalian intern tersebut menyebabkan tidak ada catatan jumlah masyarakat penerima bantuan untuk seluruh program/kegiatan terkait pengelolaan belanja bantuan sosial yang dilaksanakan pada tahun 2013-2014 dan pada program/kegiatan pengadaan sarana dan prasarana (data terlampir) yang dilaksanakan pada tahun 2015-2016

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial di Dinas Sosial Kota Parepare, maka saran yang diberikan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada Dinas Sosial Kota Parepare agar memperbaiki pencatatan mengenai jumlah masyarakat penerima bantuan dan mengadakan sistem informasi agar seluruh proses pelaksanaan pengelolaan belanja bantuan sosial dapat terlaksana dengan baik.
2. Diharapkan kepada Dinas Sosial Kota Parepare agar menunjuk pegawai yang bertugas khusus untuk mengevaluasi kegiatan pelaksanaan pengelolaan belanja bantuan sosial agar dalam proses pelaksanaan pengelolaan belanja bantuan sosial dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
3. Diharapkan kepada Dinas Sosial Kota Parepare agar menambah jenis PMKS yang memperoleh bantuan yaitu Anak terlantar, Anak balita terlantar, Kelompok minoritas dan Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) karena berdasarkan data, jenis PMKS tersebut yang masih tergolong tinggi terjadi di Kota Parepare.
4. Dalam mencapai tujuan kegiatan pengendalian maka seluruh unsur dalam suatu instansi mulai dari pimpinan sampai staf harus ikut terlibat dalam kegiatan pengendalian, diawali dengan memahami hakikat pengendalian dan tujuan pengendalian. Untuk tujuan tersebut diharapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 disosialisasikan kepada seluruh aparatur pemerintah Kota Parepare karena sebagian besar pegawai belum memahami hal tersebut.
5. Bagi Penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian terkait sistem informasi pengelolaan anggaran belanja bantuan sosial dan pencatatan pengelolaan belanja bantuan sosial karena berdasarkan hasil penelitian hal tersebut belum dilaksanakan dengan baik pada Dinas Sosial Kota Parepare.

DAFTAR PUSKATA

- Afrizal. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cetakan Ke-2. PT. Rajagrafindo Persada, Depok.
- Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 10 Tentang Akuntansi Belanja Bantuan Sosial, Jakarta.
- Delli, Herman 2014. *Peran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dalam Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial*. Tesis Ekonomika Dan Bisnis. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Ikatan akuntan indonesi. 2002. "*Standar profesional akuntan publik*" pengendalian intern.
- Katalog BPS 2016, "*Statistik Daerah Kota Parepare Tahun 2016*", Badan Pusat Statistik Kota Parepare, Parepare.
- Lapananda, Yusran. 2013. *Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah*. Sinar Grafika. Gorontalo.
- Miftahul Jannah. 2013. *Analisis Implementasi Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah*. Jurnal Audit Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura. Tanjungpura.
- Mulyani Pujianik Dan Rindah F. Suryawati. 2011. *Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Tingkat Salah Saji Pencatatan Akuntansi Keuangan Pemda*. Jurnal Organisasi Dan Manajemen. Universitas Trunojoyo Madura. Madura.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 2016. Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia nomor 14 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia nomor 32 tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Peraturan Menteri Sosial RI No. 08 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Peraturan Walikota Parepare Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial.

Peraturan Walikota Parepare Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Parepare Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Parepare Tahun 2015.

Suharsimi, Arikunto. 2014. *Prosedur Penelitian*. Cetakan kelimabelas. PT. Asdi Mahasatya. Jakarta.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Manajemen*. Cetakan Ke-4. Alfabeta. Bandung.

Suwanda, Dadang Dan Dailibas. 2013. *Sistem Pengendalian Inten Pemerintah*. Cetakan Pertama. PMM. Jakarta.

Suwanda, Dadang 2014, "*Dana Hibah & Bantuan Sosial Pemerintah Daerah*". PPM Manajemen. Jakarta.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

Situs Resmi Kota Parepare pada www.pareparekota.go.id Diakses Pukul 21:15 Tanggal 27 Mei 2017

Situs resmi Dinas Sosial provinsi sulawesi selatan. www.dinsossulsel.com data_pmks_update_terbaru_2015.xlsx 119.16 kb diakses pada tanggal 10 agustus 2017 pukul 18:4.